

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 129 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2016 TENTANG TIM
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENDAMPINGAN, EFEKTIVITAS PENGAWASAN
DAN PENEGAKAN HUKUM PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI
WILAYAH II

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman regulasi dan peraturan perundang-undangan serta membangun kemitraan dengan auditor dan biro hukum, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Wilayah II;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Tim Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Wilayah II;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2016 TENTANG TIM PENINGKATAN KEMAMPUAN PENDAMPINGAN, EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI WILAYAH II.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 Tim Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Wilayah II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENINGKATAN KEMAMPUAN PENDAMPINGAN,
EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PADA
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI WILAYAH II**


No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp.)
1	Pengarah	Agus Prabowo	750.000
2	Penanggungjawab	Ikak Gayuh Patriastomo	700.000
3	Ketua	M. Aris Supriyanto	650.000
4	Wakil Ketua	Irawaty Imran	600.000
5	Sekretaris	Ratna Ayu Maruti	500.000
6	Anggota	1. Nandang Sutisna 2. Vina Da'watul Aropah 3. Mochammad Andhika Rangga Lazuardi 4. Hendra Damendra Numberi 5. Eben Henry Reagen 6. Ade Rizky Emirsyah 7. Sarah Sadiqa 8. Iwan Herniwan 9. Estu Retno Yuliati 10. Benny Leopold Dumais 11. Rinaldi Morintosh 12. Yan Ari Wibowo 13. Dikdik Sadikin (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

	14. Sumaljo (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)	500.000
	15. Karya Bhakti (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)	500.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juni 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Kepala Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas LKPP;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
5. PPK Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;